



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apan Bin Mahlan Alm.
2. Tempat lahir : Panggungan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panggungan RT.003 RW.002 Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Apan Bin Mahlan Alm. ditangkap oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan dengan No: Sp.Kap/66//X/Res.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa Apan Bin Mahlan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat yang berkantor hukum di Yadi Rahmadi, S.H dan Rekan beralamat di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT. 13 No. 56 Blok C3
Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 54/Pid.Sus/2022/PN
Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APAN Bin MAHLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APAN Bin MAHLAN (Alm) dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 Gram;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa APAN Bin MAHLAN (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16:00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batung RT.003 RW.001 Kec. Piani Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 Wita terdakwa pergi ke Dusun Lalapin Desa Batung RT.001 RW.001 Kec. Piani Kab. Tapin bertemu dengan Sdr. ITAK lalu terdakwa bertanya "adakan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian di jawab sdr. ITAK "ada harga sepaket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab terdakwa lagi "ya aku beli 2 paket", setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah di Desa Batung RT.003 RW.001 Kec. Piani Kab. Tapin. Selanjutnya sekira pukul 16:00 wita pada saat di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh saksi ROY SILABAN dan saksi TEDDY SEPTYADI (merupakan anggota resnarkoba Polres Tapin) beserta anggota lainnya yang pada saat itu mendapat laporan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu ditempat tersebut, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi KURSANI Bin AMAT yang sebelumnya diminta oleh anggota untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu total seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.1091 tanggal 02 November 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa APAN Bin MAHLAN (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16:00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batung RT.003 RW.001 Kec. Piani Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 Wita terdakwa pergi ke Dusun Lalapin Desa Batung RT.001 RW.001 Kec. Piani Kab. Tapin bertemu dengan Sdr. ITAK lalu terdakwa bertanya "adakan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian di jawab sdr. ITAK "ada harga sepaket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab terdakwa lagi "ya aku beli 2 paket", setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah di Desa Batung RT.003 RW.001 Kec. Piani Kab. Tapin. Selanjutnya sekira pukul 16:00 wita pada saat di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh saksi ROY SILABAN dan saksi TEDDY SEPTYADI (merupakan anggota resnarkoba Polres Tapin) beserta anggota lainnya yang pada saat itu mendapat laporan bahwa sering

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



terjadi transaksi narkoba jenis sabu ditempat tersebut, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi KURSANI Bin AMAT yang sebelumnya diminta oleh anggota untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu total seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.1091 tanggal 02 November 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Roy Silaban anak dari Horas Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di Desa Batung sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian lalu saksi melakukan pengeledahan tubuh pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. TEDDY SEPTYADY BIN TULUS W.M (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di Desa Batung sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian lalu saksi melakukan pengeledahan tubuh pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. KURSANI BIN AMAT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di Desa Batung sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian lalu saksi melakukan pengeledahan tubuh pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian untuk memakai shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga malam agar tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa bekerja menorah karet tiap malam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani karet sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: LP.Nar.K.21.1091 tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,23gram yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian untuk memakai shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga malam agar tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa bekerja menorah karet tiap malam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani karet sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



2. Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Apan Bin Mahlan (alm)** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-166/tapin/10/2021**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Apan Bin Mahlan (alm)** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Apan Bin Mahlan (alm)** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,23 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: LP.Nar.K.21.1091 tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu *metamphetamine*, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika tersebut karena terdakwa bekerja sebagai petani. Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Batung RT. 003 RW. 001 Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya dipinggir. Saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian untuk memakai shabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri. Shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga malam agar tidak mengantuk karena terdakwa bekerja menorah karet tiap malam. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Itak yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,-/2 paket. Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama dan bertemu dengan sdr. Itak sehingga Terdakwa menanyakan ada tidak shabu dan Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket shabu. Sdr. Itak merupakan orang Ds. Batung namun tidak diketahui di mana sdr Itak sekarang karena saat saksi mendatangi rumah sdr. Itak tidak ada sehingga sdr. Itak sekarang masuk dalam DPO. Terdakwa bekerja sebagai petani karet sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam menguasai narkotika dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diketahui Terdakwa dalam keadaan menguasai obat jenis 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,23 gram, oleh karena menguasai dan menyimpan merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,23 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APAN BIN MAHLAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APAN BIN MAHLAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,23 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati